



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57/PDT P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. Nama : STENLY MAMESAH
Tempat tanggal lahir: Tondey, 13-11-1974;
U m u r : 46 tahun;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Desa Tondey Satu Kec. Motoling Barat
Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Nama : SELFY WONGKAR;
Tempat tanggal lahir : Tondey, 17-09-1978;
U m u r : 42 tahun;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Tondey Satu Kec. Motoling Barat
Kabupaten Minahasa Selatan ;

Keduanya suami istri, selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 19 Mei 2021 dengan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama SINLY MAMESAH yang lahir di Tondei pada tanggal 3 September 2004 ;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pinak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;
 3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon SINLY MAMESAH ternyata baru berumur 16 (enam belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
 4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
 5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;
- Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama SINLY MAMESAH;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Minahasa Nomor 94/BP-JIT-05/I-2006, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P. 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7105211301100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Keluasaan (ijin) Orang Tua tertanggal 28 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Pengakuan Bersama tertanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Calon Suami (JENLY GERUNG) dan Calon Istri (SINLY MAMESAH) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertandatangan juga mengetahui Hukum Dua Desa Tonder Satu, telah
putusan.mahkamahagung.go.id
disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.4;

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama SINLY MAMESAH, telah
disesuaikan dengan aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan dipersidangan, Para Pemohon
juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah
sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I JONLI LUMOWA

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah kerabat dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah sah di AMURANG dan SINLY MAMESAH, adalah anak dari para Pemohon;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama SINLY MAMESAH, dan JENLY GERUNG;
- Bahwa SINLY MAMESAH saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan JENLY GERUNG berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena SINLY MAMESAH telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik JENLY GERUNG;
- Bahwa SINLY MAMESAH dan JENLY GERUNG mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari SINLY MAMESAH maupun orang tua dari JENLY GERUNG telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, SINLY MAMESAH dan JENLY GERUNG akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi II MAHRINE SONDAKH;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah kerabat dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan putusan.mahkamahagung.go.id permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;

- Bahwa para pemohon menikah sah di AMURANG dan SINLY MAMESAH, adalah anak dari para Pemohon;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama SINLY MAMESAH, dan JENLY GERUNG;
- Bahwa SINLY MAMESAH saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan JENLY GERUNG berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena SINLY MAMESAH telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik JENLY GERUNG;
- Bahwa SINLY MAMESAH dan JENLY GERUNG mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari SINLY MAMESAH maupun orang tua dari JENLY GERUNG telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, SINLY MAMESAH dan JENLY GERUNG akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak dari Pemohon yaitu SINLY MAMESAH yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa SINLY MAMESAH yang lahir di yang lahir di Tondei pada tanggal 3 September 2004 , berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-Laki bernama JENLY GERUNG yang berada di Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
2. Bahwa atas rencana perkawinan SINLY MAMESAH dan JENLY GERUNG, orang tua anak SINLY MAMESAH yaitu Para Pemohon tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon setuju apabila anak para pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Laki-Laki JENLY GERUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi putusan.mahkamahagung.go.id dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni JONLI LUMOWA dan MAHRINE SONDAKH;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari para pemohon yang bernama SINLY MAMESAH dengan JENLY GERUNG;
- o Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama SINLY MAMESAH;
- o Bahwa anak SINLY MAMESAH lahir pada tanggal 9 Oktober 2005 dan saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- o Bahwa SINLY MAMESAH berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama JENLY GERUNG yang berada di Desa Tondei Kec Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
- o Bahwa atas rencana perkawinan SINLY MAMESAH dengan JENLY GERUNG, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak SINLY MAMESAH tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari Permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama SINLY MAMESAH yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, belum dewasa atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan a quo Hakim yang memeriksa putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak SINLY MAMESAH seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi melaksanakan perkawinan bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum berumur 19 tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama SINLY MAMESAH, yang dimana orang tuanya kawin sah yang dilangsungkan di Amurang pada tanggal 7 Januari 2006 (*Vide* P.1 dan P.3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama SINLY MAMESAH (*Vide* P.2);

Menimbang, bahwa anak SINLY MAMESAH lahir pada tanggal 3 September 2004 dan saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun *vide* P.2, P.3 dan P.4, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama JENLY GERUNG yang berada di Desa Tondei Kec Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak SINLY MAMESAH dengan JENLY GERUNG, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak JENLY GERUNG tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut, (*Vide* P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini diputuskan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama JENLY GERUNG;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh ROYKE H. INKIRIWANG.,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ELSJE D.RAMBI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

ttd

ELSJE D. RAMBI, S.H

HAKIM

ttd

ROYKE. H. INKIRIWANG., S.H.



Perincian biaya perkara

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. PNBP Relas | : | Rp. 10.000 |
| 2. Biaya proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP | : | Rp. 30.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)